



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 875-885

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 593/Pid.B/2024/PN Tjk)

Ria Ermina Purba<sup>1✉</sup>, Lintje Anna Marpaung<sup>2</sup>, Okta Ainita<sup>3</sup>

Universitas Bandar Lampung

Email: [riaermina19@gmail.com](mailto:riaermina19@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Tjk, penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan memahami upaya penegakan hukum serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sering kali melibatkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan prosedur Pasal 374 KUHP, dimulai dari laporan pelapor, pemanggilan, penangkapan, hingga penyerahan perkara kepada hakim yang menjatuhkan pidana penjara lima bulan. Faktor penyebab tindak pidana ini terbagi menjadi faktor internal, seperti rendahnya integritas, motif ekonomi, dan kurangnya pengawasan, serta faktor eksternal, seperti gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial. Kombinasi kedua faktor ini sering menyebabkan penggelapan dalam jabatan. Untuk mencegah kejahatan serupa, penting untuk memperkuat integritas individu, meningkatkan pengawasan, dan memberikan pemahaman mengenai etika profesi dan dampak hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan*

## Abstract

This study aims to analyze law enforcement against the crime of embezzlement in office and the factors causing the crime. Based on the case study of Decision Number 593/Pid.B/2024/PN Tjk, this study focuses on examining and understanding law enforcement efforts and the factors causing the crime of embezzlement in office, which often involve internal and external factors that influence the behavior of the perpetrators. This study uses a problem-based approach in the form of a normative and empirical legal approach. Based on the study, it was concluded that law enforcement efforts against the crime of embezzlement in office were in accordance with the procedures of Article 374 of the Criminal Code, starting from the reporter's report, summons, arrest, to the submission of the case to the judge who sentenced him to five months in prison. The factors causing this crime are divided into internal factors, such as low integrity, economic motives, and lack of supervision, as well as external factors, such as a consumptive lifestyle and social pressure. The combination of these two factors often leads to embezzlement in office. To prevent similar crimes, it is important to strengthen individual integrity, increase supervision, and provide an understanding of professional ethics and legal impacts.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts, Embezzlement, Position*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat hidup terlepas dari masyarakat, karena kehidupan berkelompok menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingannya. Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin keadilan bagi warganya sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ainita, 2017). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu kejahatan ekonomi yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak integritas publik terhadap lembaga yang terlibat. Penggelapan sering kali terjadi akibat penyalahgunaan kepercayaan oleh individu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya organisasi. Hukum, dalam hal ini, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dengan penegakan hukum yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum agar hukum dapat menjadi pedoman dalam perilaku masyarakat (Prasetyawati, 2021).

Menurut Marpaung (2012), hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama, menciptakan penghormatan, dan perlindungan terhadap manusia, yang merupakan cerminan kepentingannya. Tindak pidana, termasuk penggelapan, terus berkembang seiring dinamika sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini, dengan perbaikan dalam sistem hukum pidana yang terarah dan terkoordinasi (Abidin, 2012). Di Indonesia, penegakan hukum terhadap penggelapan dalam jabatan menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pembuktian,

karena pelaku sering kali memegang posisi yang memungkinkan manipulasi data atau penyalahgunaan kekuasaan (Sudarsono, 2007). Hal ini sejalan dengan pendapat John Smith (2020) yang menekankan bahwa penggelapan oleh karyawan yang memegang posisi kepercayaan adalah tindak pidana serius yang merusak integritas tempat kerja, sehingga penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah dan menegakkan keadilan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pelaku menggunakan kewenangannya untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau instansi (Soesilo, 1994). Proses penegakan hukum terhadap penggelapan menghadapi hambatan, terutama terkait pembuktian dan manipulasi data oleh pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum dan sistem pengawasan yang kuat sangat diperlukan dalam proses ini. Penggelapan dalam jabatan juga diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang memberikan ancaman pidana bagi mereka yang menggelapkan barang karena hubungan kerja (Setiawan, 2016). Salah satu contoh kasus adalah Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Tjk, yang menggambarkan bagaimana seorang sopir PT. Krisela Sejahtera Abadi menggelapkan uang jalan yang diberikan oleh perusahaan, merugikan perusahaan baik secara finansial maupun terkait hilangnya barang-barang milik perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Tjk, penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan memahami upaya penegakan hukum serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sering kali melibatkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku pelaku.

## METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah dan memberikan petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif memandang masalah hukum sebagai aturan yang dipertimbangkan melalui kajian hukum normatif, yang melibatkan survei literatur dan mempelajari prinsip-prinsip hukum atau peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, yaitu pengamatan dan wawancara langsung mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada studi Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Tjk.

Menurut Soerjono Soekanto (2011), pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan yang ada, yang menjadi dasar untuk menganalisis masalah hukum secara teori dan peraturan yang berlaku dalam sistem hukum negara. Pendekatan ini memberi penekanan pada pemahaman terhadap norma hukum yang mengatur suatu tindak pidana dan bagaimana penerapannya dalam praktek. Sedangkan pendekatan empiris lebih menekankan pada pengumpulan data dari fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, memberikan gambaran nyata terkait permasalahan yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan media cetak. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan cara observasi dan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten, seperti hakim, jaksa, dan penyidik terkait. Menurut Creswell (2014), kombinasi antara data primer dan sekunder dalam penelitian hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait penerapan hukum dalam kasus yang diteliti.

Prosedur pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan data lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan melalui observasi terhadap proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan wawancara dengan narasumber yang berkompeten untuk mendapatkan informasi langsung terkait permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Biklen (1998) yang mengemukakan bahwa penelitian lapangan memberikan kedalaman pada pemahaman situasi nyata terkait subjek yang diteliti.

Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Seleksi data dilakukan dengan memeriksa dan memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas, sementara klasifikasi data mengelompokkan data berdasarkan pokok pembahasan. Setelah itu, data disistematisasikan untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi dalam pembahasan. Menurut Miles dan Huberman (1994), proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menyaring informasi yang relevan serta mengorganisasi data agar dapat memberikan gambaran yang jelas dalam analisis.

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, baik dari studi pustaka maupun lapangan. Data dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang

melibatkan penelaahan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, serta peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Der Meeren (2011) yang menyatakan bahwa analisis yuridis normatif berfungsi untuk menghubungkan teori dan konsep hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih aplikatif dan tepat sasaran dalam penegakan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 593/Pid.B/2024/PN Tjk.

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dalam suatu negara dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana. Hukum acara pidana adalah cabang yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana, memastikan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan dilakukan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Prinsip utama dalam hukum acara pidana meliputi *praduga tak bersalah*, hak atas pembelaan, dan proses yang adil serta tidak memihak.

Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan menguasai atau menghilangkan barang orang lain yang berada dalam penguasaannya dengan tujuan melawan hukum untuk keuntungan pribadi. Kejahatan ini sering terjadi dalam hubungan kerja, merugikan perusahaan, serta menurunkan kepercayaan publik. Di Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda yang bervariasi. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 488 UU No. 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp. 500.000.000.

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan memberikan efek jera, menjaga integritas hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang terlibat. Dalam kasus penggelapan dalam jabatan, seperti yang tercatat dalam Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Tjk, penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Dalam hal ini, terdakwa mengalihkan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi, merugikan perusahaan dan merusak hubungan kepercayaan.

Proses hukum dimulai dengan laporan dan penyelidikan, yang mencakup pengumpulan bukti, catatan transaksi, dan keterangan saksi-saksi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan melibatkan unsur-unsur: barang milik orang lain, penguasaan sah oleh pelaku karena hubungan kerja, perbuatan melawan hukum, dan niat untuk

menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan aparat penegak hukum yang bertindak profesional dan tidak memihak. Dalam kasus ini, proses penyidikan dilakukan oleh aparat kepolisian yang memastikan adanya bukti yang mendukung tindakan penggelapan, sebelum dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan dan pengadilan.

Selain itu, dalam penanganan kasus ini, penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta prosedur yang sesuai dengan hukum, seperti yang disampaikan oleh Penyidik Polresta Bandar Lampung, Bapak Joni Andi, S.H., yang menekankan pada penerimaan laporan yang manusiawi dan tidak arogan serta tanpa biaya. Dalam hal ini, pelaku yang terbukti bersalah dalam penggelapan dalam jabatan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan Pasal 374 KUHP yang berlaku, untuk memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Adapun tahapan proses penyidikan dalam menangani suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Laporan

Proses penyidikan dimulai dengan pelapor yang membuat laporan di kantor polisi. Langkah-langkah yang perlu diikuti adalah mengunjungi Polsek atau Polres terdekat, menyampaikan laporan kepada petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan menyerahkan identitas serta bukti yang ada. Setelah itu, petugas akan mencatat laporan tersebut dan memberikan nomor laporan sebagai referensi untuk proses selanjutnya. Laporan yang diajukan harus mencakup informasi penting, seperti identitas pelapor dan terlapor, kronologi kejadian, barang bukti, saksi, kerugian yang dialami, dan permintaan tindakan hukum yang diinginkan.

2. Pemanggilan

Setelah laporan diterima dan bukti cukup, polisi akan memanggil saksi, tersangka, atau ahli untuk memberi keterangan. Pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan yang mencantumkan waktu, tempat, dan informasi singkat mengenai perkara

3. Penangkapan

Penangkapan dilakukan jika ada bukti cukup dalam penyidikan. Tindakan ini memerlukan surat perintah dari penyidik. Penangkapan bisa terjadi karena tertangkap tangan atau berdasarkan laporan pengaduan. Penyidik wajib memastikan penangkapan dilakukan sesuai prosedur hukum. Jika tidak ada bukti kuat, tersangka harus segera dibebaskan

4. Penahanan

Penahanan dilakukan untuk membatasi gerak tersangka guna memudahkan proses penyidikan dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Tersangka berhak atas hak-haknya selama penahanan, seperti pemeriksaan dalam waktu satu hari dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka selama proses ini.

#### 5. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang relevan dengan perkara. Penyidik harus memiliki surat izin penggeledahan dan mendokumentasikan prosesnya dengan rekaman foto atau video. Jika penggeledahan berlangsung lama, lokasi dapat disegel dengan police line. Hasil penggeledahan digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan.

#### 6. Penyitaan

Penyitaan bertujuan mengambil dan menyimpan barang bukti untuk proses pembuktian. Penyitaan dilakukan setelah gelar perkara dan koordinasi dengan pemilik barang. Barang yang disita harus dijaga keamanannya dan dikembalikan setelah putusan pengadilan jika tidak menjadi barang bukti lagi

#### 7. Pemeriksaan

Saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan harus memberikan keterangan yang relevan dengan kejadian yang ia saksikan. Tersangka juga memiliki hak-hak tertentu selama pemeriksaan, seperti untuk segera diperiksa, mengetahui sangkutan perkara, dan mendapatkan bantuan hukum

#### 8. Visum Et Repertum

Visum dilakukan untuk memverifikasi adanya kekerasan fisik pada korban. Ini biasanya diperlukan dalam kasus kekerasan, seperti pembunuhan. Laporan visum akan menjadi bukti penting dalam penyidikan dan persidangan

#### 9. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Berkas perkara yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan diserahkan ke kejaksaan untuk diperiksa. Setelah itu, berkas akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Jika penyidik merasa perkara sudah cukup bukti, perkara dilanjutkan ke pengadilan. Jika tidak cukup bukti, penyidikan bisa dihentikan

Dalam kasus penggelapan oleh Bismoe Satriyo Adiguna, jaksa mendakwa berdasarkan Pasal 374 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara lima bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara. Proses pembuktian dilakukan dengan keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti, sesuai dengan ketentuan KUHP

Dalam persidangan, jaksa dan hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Proses pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan hukuman, seperti adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam jabatan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan melibatkan dua aspek pertimbangan yang menjadi dasar putusan hakim. Pertama, pertimbangan yuridis yang berfokus pada analisis fakta-fakta hukum, termasuk keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Fakta-fakta tersebut mencakup lokasi, waktu, dan modus operandi tindak pidana. Hakim juga mempertimbangkan aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, serta posisi kasus. Hal ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas, termasuk unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan.

Kedua, pertimbangan non-yuridis yang lebih menekankan pada kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan keyakinan pribadi mengenai apakah seseorang layak dijatuhi hukuman, dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Faktor-faktor seperti pengakuan terdakwa yang menunjukkan itikad baik atau penyesalan bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan keringanan hukuman. Meskipun demikian, penting untuk menjaga pesan bahwa penggelapan dalam jabatan adalah kejahatan serius. Hakim harus memperhatikan kebenaran keterangan saksi dan terdakwa dengan sungguh-sungguh, serta mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam menghasilkan putusan yang adil.

Upaya penegakan hukum dalam kasus penggelapan ini sudah sesuai dengan prosedur Pasal 374 KUHP, dimulai dengan laporan dari pelapor, penyidikan, hingga penyerahan perkara ke pengadilan untuk diputuskan. Proses ini tidak mencakup visum et repertum karena tidak ada kekerasan fisik yang terjadi. Dalam kasus ini, hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara lima bulan, sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang ada.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 593/Pid.B/2024/PN Tjk.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan mengelola barang atau dana, namun menyalahgunakan

kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan putusan Nomor: 593/Pid.B/2024/PN Tjk, faktor penyebab penggelapan dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi:

1. Rendahnya integritas: Individu dengan integritas rendah lebih rentan untuk menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi.
2. Motif ekonomi dan tekanan finansial pribadi: Tekanan keuangan, seperti utang atau kebutuhan hidup, dapat mendorong seseorang melakukan penggelapan sebagai cara cepat untuk mengatasi masalah finansial.
3. Kurangnya pengawasan dan pelatihan etika profesi: Sistem pengawasan yang lemah di tempat kerja dan kurangnya pelatihan etika dapat menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan penggelapan tanpa takut terdeteksi.

Faktor eksternal meliputi:

1. Gaya hidup konsumtif: Tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial dapat mendorong individu untuk melakukan penggelapan guna memenuhi gaya hidup yang konsumtif.
2. Tekanan sosial: Tekanan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau teman, untuk memenuhi kebutuhan finansial dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan jabatan.

Hambatan dalam penegakan hukum termasuk kurangnya bukti dan saksi, ketergantungan pada posisi pelaku yang memudahkan mereka menyalahgunakan jabatan, dan etika profesional serta budaya organisasi yang enggan melaporkan kesalahan sesama karyawan.

Secara keseluruhan, penggelapan dalam jabatan sering kali dipicu oleh kombinasi faktor internal (seperti integritas rendah dan tekanan finansial) dan eksternal (seperti gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial).

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Proses dimulai dengan laporan dari pelapor, dilanjutkan dengan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan visum et repertum, meskipun pada kasus ini visum tidak dilakukan karena tidak ada korban yang terluka. Tahapan akhir adalah penyerahan perkara kepada

hakim untuk diputuskan, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima bulan. Selain itu, faktor penyebab tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas, motif ekonomi dan tekanan finansial pribadi, serta kurangnya pengawasan dan pelatihan etika profesi di tempat kerja. Faktor eksternal mencakup gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kombinasi kedua faktor ini sering kali menjadi penyebab utama terjadinya penggelapan dalam jabatan. Dalam hal ini, penting untuk memperkuat integritas individu, meningkatkan sistem pengawasan di tempat kerja, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang etika profesi dan dampak hukum terhadap tindakan penggelapan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). *Penegakan Hukum dan Tantangannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Agus Setiawan. (2016). Penerapan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Lamanya Hukuman yang Dijatuhkan Terhadap Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan di Perusahaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Ainita, O. (2017). Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. *Pranata Hukum*, 12(2).
- Badja, B. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. Los Angeles: SAGE Publications.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. A. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Marpaung, L. A. (2013). *Azaz Ilmu Hukum*. Semarang: Pustaka Magister.
- Prasetyawati, S. E., Ainita, O., & Putri, A. R. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Kekerasan Melawan Pejabat yang sedang Menjalankan Tugas. *Jurnal Multiligual*, 4(1).
- Setiawan, A. (2016). *Hukum Pidana Indonesia: Penjelasan Pasal-Pasal KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Smith, J. (2020). *Law Enforcement and White Collar Crimes*. New York: Oxford University Press.
- Smith, J. (2020). *Corporate Crime and the Law: Understanding the Causes of Economic Crimes*. New York: Routledge.
- Soerjono, S. (2011). *Pendekatan Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sudrajat, T. (2017). *Teori Hukum dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, H. (2007). *Analisis Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Dasar-Dasar Penegakan Hukum Pidana.